



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Purna Dusun III, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama:

Nama : **Xxxxxx**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jln. Purna Dusun III, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

pada tanggal 03 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb tanggal 03 November 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon di atas saat ini masih berumur 16 tahun dan masih di bawah umur;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Safrizal bin Hasanuddin saat sekarang ini telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2011 dan tidak diketahui lagi keberadaannya;



3. Bahwa anak Pemohon sudah memadu cinta dan hendak menikah dengan seorang laki-laki yaitu;

Nama : Xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Muda Dusun II, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

4. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut;

Orang tua laki-laki : xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Muda Dusun II, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Muda Dusun II, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

5. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Xxxxx anak Pemohon dengan Xxxxx sudah saling mencintai, sehingga mereka sering sekali bertemu dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk kebaikan anak Pemohon dengan Xxxxx beserta seluruh keluarga kedua belah pihak ingin segera menikahkan keduanya;

6. Bahwa secara hukum anak Pemohon yang hendak menikah dengan Xxxxx karena masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun) tidak diperbolehkan untuk menikah kecuali pernikahan tersebut mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa sampai pada saat ini sepengetahuan Pemohon calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx adalah pemeluk agama Islam, berkelakuan baik, cakap dan mampu, tidak ada hubungan darah maupun hubungan saudara sesusuan dengan anak Pemohon, sehingga tidak ada halangan bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Xxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxxx;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan dan Hakim memberi nasehat mengenai permohonan dispensasi yang diajukan oleh Pemohon, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi di luar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxxxx yang menyatakan bermaksud untuk menikah dengan Xxxxx karena Xxxxx telah hamil selama dua bulan, di samping itu Xxxxx mengaku telah siap lahir batin untuk membina rumah tangga bersama Xxxxx, dan untuk membiayai rumah tangga Xxxxx menyatakan telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Xxxxx yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah, telah siap secara rohani maupun jasmani, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan nikah dengan Xxxxx ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon mempelai pria yang bernama xxxxxx dan xxxxxx, dan menyatakan pihaknya

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing kedua calon mempelai dalam hidup berumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 1205104412780001 tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Safrizal, yang menerangkan bahwa Safrizal sudah tidak berdomisili lagi di Desa Hinai Kanan Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sejak tahun 2011, Nomor 141/170/HK/X/2020, tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Safrizal bin Hasanuddin, Nomor 93/14/V/1997, tanggal 23 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Safrizal bin Hasanuddin, Nomor 1205103108070422 tanggal 19 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh, telah sesuai dengan aslinya, dan telah dinazagelen, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Lidia Syafitri Nomor 113/MTs.02.05.162/Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Darul Ulum Hinai Kanan, telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Xxxxx, NIK 1271100206960003 tanggal 09 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Medan, telah sesuai dengan aslinya, dan dinazagelen, diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai,

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, Nomor B-340/Kua.02.02.07/PW.01/8/2020, tanggal 25 Agustus 2020, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I. **Turman bin Al Mustadi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai orang tua dari Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah dilamar oleh seorang pria yang bernama Xxxxx dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Xxxxx masih gadis, demikian pula Xxxxx masih lajang;
- Bahwa Xxxxx sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000, sebulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Xxxxx, karena anak tersebut belum memenuhi batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Xxxxx tersebut sudah hamil selama dua bulan;

SAKSI II. **Sopian bin Amat KK**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai orang tua dari Xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxx telah dilamar oleh seorang pria yang bernama Xxxxx dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx sudah siap lahir batin untuk menikah;
- Bahwa antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, Xxxxx masih gadis, demikian pula Xxxxx masih lajang;
- Bahwa Xxxxx sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000, sebulan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon Xxxxx, karena anak tersebut belum memenuhi batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Xxxxx tersebut sudah hamil selama dua bulan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian juga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta orang tua kandung dari calon mempelai pria telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai pria

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua/wali calon mempelai telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menyatakan memberi restu kepada kedua calon mempelai dan siap untuk membimbing mereka berdua dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.7) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Safrizal sudah tidak bertempat tinggal sudah tidak berdomisili lagi di Desa Hinai Kanan, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, sejak tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Safrizal adalah suami isteri dan dikaruniai

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang anak kandung diantaranya adalah Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

- Bahwa berdasarkan bukti P.5, maka harus dinyatakan terbukti secara sah anak Pemohon yang bernama Xxxxx masih berumur 16 tahun dan belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6, ternyata pula calon Xxxxx belum dewasa dan masih berumur 18 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasan Xxxxx dengan belum cukup umur untuk menikah, sedangkan Xxxxx sudah hamil selama dua bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun, namun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan, di samping itu ternyata pula anak Pemohon sudah hamil selama dua bulan;

- Kedua calon mempelai telah menyatakan sudah berkomitmen untuk menikah dan siap jasmani dan rohani untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Kedua orang tua calon mempelai telah merestui keinginan kedua calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana kehendak peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Xxxxx untuk menikah dengan seorang pria bernama Xxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim juga menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan”; (Izzuddin bin Abdul Salam, *Qawa'idu al-Ahkami fi Mashalih al-Anam*, Juz 1, halaman 7), dan sejalan pula dengan kaidah fikih dalam *Kitab Al-*

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang artinya “Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandung mereka telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon ini telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Xxxxx untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai Xxxxx dan Xxxxx masih di bawah umur untuk menikah, maka perlu diperintahkan kepada seluruh pihak terkait dari kalangan keluarga kedua belah pihak untuk memberikan bimbingan dan perhatian kepada keduanya setelah perkawinan berlangsung, agar perkawinan tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Xxxxx**, umur 16 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxxx**, umur 18 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** sebagai Ketua, didampingi oleh dan masing-masing sebagai Anggota, dibantu **Ruzqiah Nasution, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	120.000,00
Biaya PNBK Panggilan P	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	226.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)